

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang rukun, tentram dan bahagia. Perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan nafsu syahwat naluriah manusiawi, dengan tetap menjaga larangan-larangan dalam agama yang salah satunya adalah berzina. Dan apabila nafsu syahwat telah mendesak, akan tetapi kemampuan kawin belum cukup, agama menganjurkan supaya untuk menahan diri dengan jalan berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah agar mempunyai daya mental dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan godaan setan yang menarik-narik untuk berzina.<sup>1</sup> Agama Islam menyatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yakni.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّقٍ عَلَيْهِ

Artinya: Abdullah ibnu mas'ud radhiyallahu anhu berkata: rasulullah shallahu alaihi wasallam bersabda pada kami: wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga maka hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016). 2.

<sup>2</sup>Rizem Alzid, *Fiqh Keluarga Lengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018). 18.

Dalam hadis ini dijelaskan anjuran untuk melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang telah dianggap mampu, tentu mampu dalam segi fisik, finansial dan mental karena tujuan dari perkawinan salah satunya adalah tercapainya sebuah hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dasari dengan rasa saling mencintai, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia dan harmonis, guna untuk memelihara kelangsungan kehidupan manusia di bumi serta membentuk keluarga bahagia dan kekal, bahagia dan sejahtera *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam di Indonesia mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tentu di dalam undang-undang tersebut di jelaskan secara rinci tentang rukun, syarat bahkan hal-hal yang berkaitan tentang perkawinan. Diawali dengan pengertian perkawinan dalam hukum positif Indonesia di atur pada pasal 1 dan 2 dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa yang dilakukan menurut hukum agama kepercayaan masing-masing, dan tercatat dalam peraturan undang-undang yang berlaku.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka bisa di simpulkan bahwa perkawinan di negara indonesia bukan hanya berkumpulnya laki-laki dan perempuan melainkan adanya kekuatan hukum dengan proses legal dengan melalui pencatatan di KUA dan diakui dalam social di dalam masyarakat tentunya tujuan undang-undang tersebut agar membentuk sebuah keluarga sebagai kesatuan yang melestarikan keturunan dan membentuk tatanan masyarakat yang lebih baik adanya dokumen resmi guna mempermudah

---

<sup>3</sup>Supriadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia* (Kudus: CV Kiara Science, 2015). 45

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

proses administrasi lain dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Dalam hukum islam dan hukum terdapat larangan perkawinan dan haram dilaksanakan apabila dalam keadaan tertentu. Para ulama' memiliki berbagai pemahaman tentang larangan perkawinan, pembahasan ini sangat penting karena selain terkait dengan norma-norma kemanusiaan yakni menyimpan segudang persoalan syari'at, juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia secara umum dan berperan besar dalam mempererat tali kekeluargaan. Sayyid sabiq dalam kitabnya fiqh sunnah menyebutkan tidak semua perempuan dapat di kawini, tetapi syarat perempuan yang boleh dikawini Sebab pertalian kerabat semenda, dalam kitab bidayah al-mujtahid wanihayah al-muqtasid disebutkan bahwa wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebab kerabat semenda ada empat: "adapun wanita yang haram untuk dinikahi sebab mushahaharah ada empat: mantan istri dari bapak, istri dari anak, iu dari istri dan anak dari istri (anak tiri). Dan Sebab hubungan persusuan, yakni: ibu yang menyusui, ibu dari wanita tempat menyusu, ibu dari suami wnita tempat menyusu, saudara wanita dari suami ibu susuan, cucu perempuan dari ibu susuan, saudara perempuan dari ibu susuan, wanita-wanita(saudara) sepersusuan.

Serta hendaklah bukan orang yang haram bagi laki-laki yang menikahinya baik keharamannya yang bersifat abadi maupun keharaman yang bersifat sementara. Diantara keharaman yang abadi yang telah di sepakati oleh ulama' yakni: Sebab Nasab (keturunan), wanita-wanita yang haram dinikahi sebab nasab ada 7 yakni<sup>5</sup>: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara laki-laki, dan anak perempuan, saudara perempuan, bibi(dari garis ayah), bibi(dari garis ibu), anak perempuan saudara laki-laki(keponakan), dan anak perempuan saudara perempuan. Sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al-Nisa' ayat 23

---

<sup>5</sup> Hasan Ayu, fiqh Al-usroh al-muslimah, terjahan. Abdul Ghofar, fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008). 156.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>6</sup>

Adapun larangan yang sifatnya sementara waktu, jika larangan tersebut masih ada maka seorang wanita tidak dapat dikawini, yakni sebagai berikut: wanita yang masih ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi Yang Di Sempurnakan), Jilid II, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015),136.

laki-laki, wanita dalam masa ‘iddah, talak tiga, wanita yang sedang melakukan ihram, memadu antara dua orang istri yang ada hubungan darah, beragama non islam.<sup>7</sup>

dalam surat An-Nisa’ ayat Allah swt berfirman

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.<sup>8</sup>

Dijelaskan dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 9 “seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini. Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang perkawinan mengatur tentang seorang laki-laki yang akan berpoligami.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2011), 14.

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an & Tafsirnya* (Edisi Yang Di Sempurnakan), Jilid II, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 145.

Dengan ketentuan pasal ini seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Bila seorang yang masih terikat perkawinan, kemudian ia melakukan perkawinan maka perkawinannya itu menjadi tidak sah.<sup>9</sup> Di perjelas dalam kompilasi hukum islam pasal 40 juga disebutkan beberapa larangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu diantaranya karena wanita bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, seorang wanita yang tidak beragama islam.<sup>10</sup>

Keengganan beberapa kalangan untuk mencatatkan perkawinan dinilai sebagai sebuah sikap yang abai kepada ketentuan perundang-undangan. Para pihak yang melakukan perkawinan tidak tercatat cenderung menikah sesuka hati mereka. Apabila salah satu pasangan (istri) sudah ditinggal suaminya dan tidak tahu keberadaannya, maka pihak keluarga meminta istri tersebut untuk menikah lagi dengan laki-laki lain atau sebaliknya. Begitu juga ketika mantan suami atau istri yang telah berpisah itu bertemu dengan laki-laki atau perempuan lain yang mereka sukai maka mereka akan menikah lagi tanpa mempedulikan pernikahan pertama atau kedua itu sudah sah dimata hukum atau tidak.<sup>11</sup>

Fenomena yang terjadi di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Terjadinya sebuah pernikahan sirri antara perempuan yang masih berstatus istri orang dengan laki-laki jejak, bermula dari istri yang di tinggal kerja oleh suami hasil pernikahan resmi yang dicatatkan di KUA sampai ber tahun-tahun tidak pulang dan tidak ada kabar keberadaannya hingga 5 tahun. Karena tuntutan ekonomi sang istri yang harus menghidupi 2 orang anak sehingga pada tahun 2015 sang istri menikah secara sirri dengan laki-laki lain. Pernikahan tersebut hanya dilangsungkan secara sederhana adanya saksi, wali dari kedua mempelai dan modin di Desa

---

<sup>9</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>10</sup>Abdurahbbbbman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), 114.

<sup>11</sup> Makmur Syarif, "Poliandri Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pariaman", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol.VI, No. 2(2016), 180. Di Akses Pada Tanggal 10 Desember 2020.



kaliwungu yang menikahkan mereka. Alasan pernikahan tersebut dilangsungkan secara sederhana adalah karena sang istri tadi belum mendaftarkan perceraian ke pengadilan agama, sehingga mereka melakukan kawin sirri.

Fenomena diatas yang menjadikan penulis tertarik dengan permasalahan tersebut dan penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“Poliandri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)”**

#### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini hanya difokuskan pada pasangan suami istri di Desa Kaliwung Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan sirri seorang yang masih menjadi istri sah orang lain.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa bisa terjadi pernikahan pada seseorang yang masih berstatus istri orang lain ?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap perkawinan sirri seorang yang masih menjadi istri sah orang lain ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terjadinya pernikahan pada seseorang yang masih berstatus istri orang, di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam terhadap perkawinan sirri seorang yang masih menjadi istri sah orang lain.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Disamping tujuan-tujuan tersebut, dalam penelitian ini dapat memberi manfaat, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya wawasan Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, yang berkaitan dengan perkawinan tanpa di catatkan di KUA.
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk pencerahan pemahaman mengenai dampak perkawinan poliandri.
2. Manfaat Praktis
 

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan serta bahan pegangan bagi pasangan suami istri khususnya masyarakat di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di dalam keluarga.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dari masing-masing bagian yang saling berhubungan. Adapun penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bagian Awal
 

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman Motto dan persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.
2. Bagian Isi
 

Pada bagian Isi, skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling terikat, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan. Kelima bab tersebut yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**  
 Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**  
 Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi pengertian dasar hukum



perkawinan, tujuan perkawinan, larangan perkawinan, poliandri menurut hukum Islam dan hukum positif.

Dalam Bab II juga dipaparkan mengenai hasil penelitian terdahulu dan juga kerangka berfikir.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang simpulan, saran dan penutup.

**3. Bagian Akhir**

Pada bagian akhir berisi tentang daftar, daftar riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran.